



IMPLIKASI GLOBAL PLASTICS TREATY TERHADAP TRANSFORMASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA

**Sherryl Syella Susilo, Rizki Bagus Saputra, Antoinette Evaline Blegur Selly Kua,
Khanifa Fauziah, Carissa Maharani, Mella Ismelina F. Rahayu**

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universita Tarumanagara

Abstrak

Krisis sampah plastik menjadi isu global dan nasional yang semakin mendesak, mendorong lahirnya Global Plastics Treaty (GPT) dengan prinsip pencemar membayar, ekonomi sirkular, dan Extended Producer Responsibility (EPR). Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, masih terdapat kesenjangan dengan standar global, terutama dalam implementasi dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis regulasi nasional dan membandingkannya dengan praktik di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya implementasi, kurangnya integrasi kebijakan, serta belum optimalnya tanggung jawab produsen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi dengan standar internasional, serta peningkatan pengawasan dan partisipasi berbagai pihak guna meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah plastik di Indonesia.

Kata Kunci: Sampah Plastik, Global Plastics Treaty, Penguatan Regulasi Nasional.

PENDAHULUAN

Industri plastik di Indonesia berkembang sangat pesat seiring dengan meningkatnya produksi dan konsumsi plastik yang terus-menerus. Plastik menjadi material yang banyak digunakan karena relatif murah, mudah diakses, ringan, tahan lama, dan fleksibel untuk

berbagai kebutuhan. Saat ini konsumsi plastik di Indonesia mencapai sekitar 22,54 kg/kapita/tahun dan diproyeksikan meningkat hingga 44–100 kg/kapita/tahun pada periode 2025–2035, yang turut mendorong produksi plastik nasional hingga mencapai 11,04–28,62 juta ton. Namun, peningkatan

konsumsi tersebut tidak diimbangi dengan pengelolaan limbah yang memadai, sehingga menimbulkan permasalahan serius. Indonesia menghasilkan sekitar 7,8 juta ton sampah plastik setiap tahun, di mana hampir sebagian besarnya tidak dikelola dengan baik, bahkan sebagian bocor ke lingkungan laut dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu penyumbang polusi plastik terbesar di dunia.

Permasalahan ini merupakan bagian dari krisis global, di mana sampah plastik menjadi isu lingkungan yang mendesak karena dampaknya terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Plastik yang terurai menjadi mikro plastik dapat masuk ke rantai makanan dan membahayakan makhluk hidup. Secara global, komunitas internasional telah merespons melalui berbagai inisiatif, termasuk resolusi Majelis Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) tahun 2022 yang mendorong pembentukan instrumen hukum internasional yang mengikat untuk mengatasi polusi plastik. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi menghadapi tantangan besar karena banyaknya sampah plastik yang berakhir di laut akibat sistem pengelolaan yang belum optimal, keterbatasan kapasitas daur ulang, serta kondisi tempat pembuangan akhir yang sudah melebihi kapasitas.

Di sisi lain, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum, baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional, untuk menangani permasalahan ini. Salah satu upaya konkret adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut yang menargetkan pengurangan hingga 70% pada tahun 2025. Indonesia juga aktif dalam kerja

sama internasional terkait penanganan sampah plastik. Namun demikian, tantangan utama tidak lagi terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada implementasi yang masih belum optimal, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya efektivitas penegakan hukum, serta keterbatasan infrastruktur dan pendanaan.

Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam pengelolaan sampah plastik. Harmonisasi antara kebijakan nasional dan internasional menjadi penting, disertai dengan penguatan prinsip “pencemar membayar” dan penerapan ekonomi sirkular agar produsen turut bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan. Selain itu, peningkatan sistem pemantauan dan pelaporan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta adopsi teknologi ramah lingkungan juga menjadi langkah strategis. Partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting, khususnya dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui edukasi dan perubahan perilaku. Generasi muda bahkan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

Penanganan krisis sampah plastik di Indonesia memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, masyarakat, dan komunitas internasional. Komitmen global, termasuk perkembangan kebijakan pasca *Global Plastics Treaty* (GPT), perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional yang lebih efektif dan implementatif. Selain itu, pembelajaran dari praktik terbaik negara lain juga dapat menjadi referensi dalam merumuskan strategi yang lebih efisien. Dengan demikian, pengelolaan sampah plastik tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi secara normatif, tetapi juga pada konsistensi implementasi, sinergi antar pemangku kepentingan,

serta keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan sampah plastik yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan arah kebijakan global, tanggung jawab negara, dan efektivitas regulasi nasional, penelitian ini mengangkat tema Transformasi Kebijakan Global Pasca *Global Plastics Treaty* (GPT) terhadap Pengelolaan Sampah Plastik di Indonesia sebagai upaya untuk memahami lebih jauh bagaimana instrumen hukum internasional tersebut memengaruhi pengaturan dan praktik pengelolaan sampah plastik di Indonesia, sekaligus menilai sejauh mana regulasi nasional perlu diperkuat agar mampu menjawab tantangan pengurangan, pengendalian, dan pengelolaan limbah plastik secara lebih efektif. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini kemudian merumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar analisis selanjutnya.

a. Bagaimana mekanisme pendirian, penyimpanan, dan pengalihan perusahaan siap pakai hingga akhirnya dapat beroperasi dan digunakan secara langsung oleh pemilik barunya? Bagaimana pengaruh dan implikasi transformasi kebijakan global pasca *Global Plastics Treaty* (GPT) terhadap pengaturan dan praktik pengelolaan sampah plastik di Indonesia

b. Bagaimana pengaturan hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terhadap keberadaan dan operasional perusahaan siap pakai di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik dan

transformasi kebijakan pasca *Global Plastics Treaty* (GPT). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian dan harmonisasi regulasi nasional Indonesia dengan perkembangan hukum dan kebijakan internasional mengenai pengelolaan limbah plastik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta berbagai kebijakan terkait *Extended Producer Responsibility* (EPR). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep ekonomi sirkular, prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), dan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan limbah plastik. Adapun pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan kebijakan Indonesia dengan praktik pengelolaan sampah plastik di beberapa negara lain, seperti Uni Eropa dan China, yang dinilai lebih progresif dalam penerapan ekonomi sirkular.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen internasional yang berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan

bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu menjelaskan istilah maupun konsep dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, jurnal, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan, menghubungkan, serta menafsirkan berbagai ketentuan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif mengenai upaya penguatan regulasi nasional dalam menghadapi transformasi kebijakan global pasca GPT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh dan Implikasi Transformasi Kebijakan Global Pasca *Global Plastics Treaty* (GPT) terhadap Pengaturan dan Praktik Pengelolaan Sampah Plastik di Indonesia

Krisis sampah plastik dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi isu lingkungan yang tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan problem global yang menuntut tata kelola lintas negara. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini bersifat mendesak karena tingginya konsumsi plastik dan lemahnya pengelolaan pascakonsumsi menyebabkan akumulasi sampah yang berujung pada pencemaran darat maupun laut. Maskun, et al. (2023) menggambarkan bahwa Indonesia menghadapi situasi paradoks dimana kerangka hukum dan kebijakan terkait pengelolaan sampah sudah tersedia dalam berbagai bentuk instrumen, namun efektivitasnya masih jauh dari

harapan. Di sisi lain, Rezi dan Istiyawati Rahayu (2025) menunjukkan bahwa dinamika global pasca lahirnya GPT semakin mempertegas kebutuhan penataan ulang kebijakan nasional. Dengan kata lain, transformasi kebijakan global yang dipicu GPT tidak hanya memberikan tekanan normatif bagi Indonesia untuk menyesuaikan regulasi, tetapi juga menghadirkan peluang untuk memperbaiki kelemahan struktural dalam sistem pengelolaan sampah plastik.

Untuk memahami pengaruh GPT terhadap pengaturan di Indonesia, terlebih dahulu perlu ditarik garis besar perubahan arah kebijakan global yang ditekankan dalam kerangka GPT. Rezi dan Istiyawati Rahayu (2025) menempatkan GPT sebagai alat penting dalam tata kelola sampah plastik global karena membawa prinsip-prinsip inti yang semakin dikonsolidasikan menjadi standar internasional, yaitu prinsip “pencemar membayar”, ekonomi sirkular, serta tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR). Ketiga prinsip tersebut menggeser paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan tradisional yang bertumpu pada pembuangan akhir dan pembersihan menuju pendekatan yang menuntut pengendalian, mulai dari desain produk, produksi, distribusi, hingga mekanisme pengumpulan dan daur ulang pascakonsumsi. Pergeseran paradigma inilah yang menjadi “pengaruh utama” GPT terhadap negara-negara, termasuk Indonesia dimana GPT mendorong negara agar tidak lagi menempatkan pengelolaan sampah sebagai beban pemerintah dan konsumen semata, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang secara tegas memasukkan produsen dan rantai pasok sebagai aktor kunci.

Jika ditautkan dengan analisis Maskun, et al. (2023), Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah

instrumen hukum dari berbagai level yakni internasional, regional, dan nasional yang dapat menjadi dasar tindakan pengelolaan sampah, termasuk sampah plastik. Namun Maskun, et al. menekankan bahwa keberadaan instrumen tidak secara langsung bisa berbanding lurus dengan keberhasilan implementasi. Bahkan, Indonesia belum memiliki satu regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur sampah plastik sebagai rezim yang terpadu termasuk norma pengelolaan sampah “umum” yang kemudian dipakai untuk menjangkau plastik melalui kategori seperti “sulit terurai”, “dapat didaur ulang”, atau “dapat digunakan kembali”. Dalam kerangka ini, GPT berfungsi sebagai pendorong untuk memperjelas arah pembaruan kebijakan nasional yang bukan hanya menambah aturan baru, tetapi membenahi arsitektur regulasi agar lebih fokus, konsisten, dan terintegrasi. Rezi dan Istiyawati Rahayu (2025) menyebut adanya kesenjangan regulasi antara prinsip GPT dan kerangka hukum Indonesia saat ini, khususnya pada aspek EPR, pengawasan, dan peningkatan kesadaran publik. Temuan ini sejalan dengan penilaian Maskun, et al. (2023) bahwa kelemahan utama terletak pada sisi implementasi, koordinasi, dan penegakan.

Implikasi GPT terhadap pengaturan Indonesia tampak jelas pada kebutuhan harmonisasi regulasi. Rezi & Istiyawati Rahayu (2025) mengkritisi bahwa sejumlah aturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, masih cenderung menempatkan pengelolaan sampah dalam pola konvensional yang berpusat pada pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Dalam logika GPT, model tersebut dianggap tidak cukup

karena tidak menysasar akar masalah berupa produksi dan peredaran plastik sekali pakai serta lemahnya sistem pascakonsumsi. Maskun, et al. (2023) juga menguatkan hal ini dengan menunjukkan bahwa tata kelola Indonesia masih memiliki ruang pembenahan dalam bentuk harmonisasi antar peraturan serta pembentukan kebijakan yang lebih kuat, termasuk yang menysasar isu spesifik seperti sampah laut dan impor limbah. Dengan demikian, pengaruh GPT pada level pengaturan dapat dibaca sebagai dorongan untuk melakukan rekonstruksi normatif untuk menyusun kebijakan yang lebih koheren, menutup celah antar instrumen, dan menegaskan kebijakan ke pencegahan dan pengurangan dari sumber atau produsen.

Salah satu titik temu paling kuat antara kedua artikel adalah isu EPR. Dalam perspektif GPT, EPR bukan sekadar konsep normatif, tetapi mekanisme kebijakan yang menempatkan produsen sebagai penanggung jawab utama atas produk dan kemasan hingga tahap pascakonsumsi. Rezi dan Istiyawati Rahayu (2025) menegaskan bahwa kesenjangan paling menonjol dalam konteks Indonesia justru berada pada implementasi EPR dimana pengaturan mungkin ada, tetapi sistem penegakan, pengawasan, dan insentif-disinsentif belum mampu menciptakan kepatuhan produsen secara luas. Maskun, et al. (2023) memberi gambaran lebih rinci bahwa prinsip tanggung jawab produsen sebenarnya telah lama tersirat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, lalu lebih operasional melalui regulasi seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Namun terdapat persoalan kelembagaan dan pengawasan yang berpotensi

melemahkan efektivitasnya, misalnya ketidakjelasan otoritas pengawasan dan celah yang memungkinkan pembiaran di tingkat daerah. Kedua artikel menyimpulkan bahwa transformasi kebijakan global pasca GPT menjadikan penguatan EPR sebagai agenda prioritas nasional, bukan hanya mengumumkan komitmen, tetapi memastikan EPR bekerja melalui kewajiban yang terukur, sanksi yang efektif, dan sistem pengumpulan/daur ulang yang benar-benar tersedia.

Pengaruh GPT juga merambat pada aspek pengaturan lintas batas, terutama terkait impor limbah plastik. Maskun, et al. (2023) secara kritis menyoroti adanya celah regulasi yang dapat dimanfaatkan dalam konteks pemasukan limbah, misalnya ketidaksinkronan antara norma pidana dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan mekanisme administratif dalam aturan teknis impor. Dalam konteks global, GPT menekankan tata kelola plastik yang lebih ketat dan akuntabel, sehingga implikasinya bagi Indonesia adalah kebutuhan memperkuat kepatuhan terhadap standar internasional dan menutup celah hukum yang memungkinkan masuknya limbah plastik terselubung. Walaupun Rezi dan Istiyawati Rahayu (2025) lebih fokus pada gap regulasi terhadap prinsip GPT secara umum, rekomendasi harmonisasi regulasi nasional secara implisit juga mencakup penguatan pengawasan dan kepastian norma di area-area rawan seperti perdagangan limbah. Dengan demikian, GPT berpotensi memperkuat legitimasi kebijakan Indonesia untuk menerapkan kontrol yang lebih tegas terhadap aliran limbah plastik lintas negara, sekaligus menuntut konsistensi instrumen domestik agar tidak saling bertentangan.

Pada titik ini, pengawasan dan pelaporan menjadi elemen penting yang turut ditekankan kedua artikel,

meskipun dengan titik tekan berbeda. Rezi dan Istiyawati Rahayu (2025) menyatakan bahwa kelemahan Indonesia dibanding standar GPT terletak pada pengawasan, pelaporan, dan kesadaran publik. Dalam kebijakan modern, pengelolaan sampah plastik membutuhkan data yang kuat agar target pengurangan dan penanganan bisa diukur dan dievaluasi. Maskun, et al. (2023) menambahkan bahwa transparansi informasi dan struktur pemantauan yang memungkinkan partisipasi publik juga menjadi kunci agar implementasi kebijakan tidak semata bergantung pada aparat pemerintah. GPT mempengaruhi praktik pengelolaan di Indonesia dengan tuntutan akuntabilitas dimana kebijakan tidak lagi cukup dideklarasikan, tetapi harus dapat dibuktikan melalui indikator, laporan berkala, mekanisme evaluasi, serta akses publik terhadap informasi. Hal ini pada akhirnya mendorong pergeseran praktik dari kerja yang bersifat reaktif, misalnya penanganan setelah sampah menumpuk untuk menjadi kerja yang proaktif dan berbasis bukti.

Implikasi lain yang penting adalah soal peran dan kapasitas pemerintah daerah. Maskun, et al. (2023) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, bahkan beberapa daerah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai. Namun hambatan serius yang sering muncul adalah keterbatasan pendanaan dan kapasitas, yang membuat implementasi program tidak stabil. Rezi dan Istiyawati Rahayu (2025) tidak secara khusus menyoroti perlunya kebijakan nasional yang lebih kuat dan harmonis serta peningkatan pengawasan dan kesadaran publik. Dalam konteks GPT, implikasinya adalah kebutuhan memperkuat kapasitas institusional hingga level lokal, karena

keberhasilan pengelolaan sampah plastik sangat bergantung pada sistem pengumpulan dan pemilahan yang justru terjadi di daerah. Dengan demikian, transformasi kebijakan global pasca GPT secara tidak langsung menuntut Indonesia membangun mekanisme implementasi yang menjangkau pemerintah daerah, baik melalui dukungan pendanaan, penguatan infrastruktur, maupun pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Jika ditarik ke rekomendasi kebijakan, kedua artikel saling melengkapi dalam menawarkan arah reformasi. Maskun, et al. (2023) menekankan sejumlah langkah perbaikan seperti penguatan penegakan atas kerangka Basel Convention terkait pergerakan limbah, penguatan kewenangan dan kapasitas pemda, realisasi EPR secara efektif, serta penguatan kontrol atas sampah laut. Rezi dan Istiyawati Rahayu (2025) menegaskan bahwa harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip GPT perlu didukung, antara lain melalui perumusan Peraturan Presiden baru, penguatan EPR, peningkatan pengawasan dan pelaporan, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Bila disatukan, implikasi transformasi kebijakan global pasca GPT terhadap Indonesia bukan hanya “menambah komitmen”, melainkan mendorong perbaikan menyeluruh, memperjelas kewajiban produsen, menutup celah regulasi, memperbaiki koordinasi pusat-daerah, membangun infrastruktur pengelolaan dan daur ulang, serta membangun sistem akuntabilitas berbasis data.

Transformasi kebijakan global pasca GPT mempengaruhi pengaturan di Indonesia dengan cara menaikkan standar dan memperjelas arah kebijakan, menuntut harmonisasi regulasi dan pergeseran orientasi dari penanganan akhir menuju pengendalian sejak awal. Dalam praktik, GPT mengimplikasikan tuntutan reformasi implementasi

melalui penguatan EPR, sistem pengawasan dan pelaporan, serta peningkatan kesadaran publik dan kolaborasi multipihak. Di titik ini, Maskun, et al. (2023) memberikan diagnosis bahwa Indonesia bukan kekurangan aturan, tetapi masih lemah pada konsistensi kebijakan dan pelaksanaan. Sedangkan Rezi dan Istiyawati Rahayu (2025) menunjukkan GPT sebagai kerangka global yang dapat menjadi pendorong transformasi kebijakan nasional agar lebih terukur dan efektif. Dengan demikian, GPT memiliki potensi besar sebagai pemicu perubahan kebijakan pengelolaan sampah plastik di Indonesia, asalkan prinsip-prinsipnya diterjemahkan secara operasional dalam regulasi yang terintegrasi dan didukung perangkat implementasi yang kuat di lapangan.

3.2 Upaya Penguatan Regulasi Nasional Dapat Dilakukan Guna Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Limbah Plastik

Upaya Penguatan Regulasi Nasional Implementasi ekonomi sirkular dalam lanskap kebijakan pengelolaan sampah plastik di Indonesia saat ini mencerminkan adanya ketegangan antara aspirasi normatif dan realitas teknokratis. Berdasarkan analisis dalam Jurnal Yustisia, persoalan mendasar di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada karakteristik regulasi yang bersifat fragmentaris dan sektoral. Indonesia telah mengadopsi prinsip sirkularitas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, namun undang-undang ini masih menggunakan paradigma lama yang menitikberatkan pada pengelolaan di sektor hilir (TPA). Akibatnya, kebijakan ekonomi sirkular sering kali hanya dipandang sebagai instrumen perlindungan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tanpa terintegrasi secara organik ke dalam kebijakan

perindustrian, perdagangan, dan fiskal nasional.

Secara komparatif, Artikel Yustisia menyoroti bahwa efektivitas kebijakan di Indonesia tertinggal jauh jika disandingkan dengan China dan Uni Eropa. China telah mentransformasi sistem hukumnya melalui *Circular Economy Promotion Law* yang memposisikan sirkularitas sebagai pilar strategi pembangunan nasional yang wajib dipatuhi oleh seluruh sektor industri. Di sana, limbah dari satu proses industri secara legal diwajibkan menjadi bahan baku bagi industri lain (simbiosis industri). Sementara itu, Uni Eropa melalui *Circular Economy Action Plan* mengedepankan standar intervensi di tingkat hulu melalui regulasi eco-design yang sangat ketat. Artikel tersebut menekankan bahwa di Uni Eropa, sebuah produk plastik yang tidak memiliki skema daur ulang yang jelas atau tidak dapat diperbaiki secara hukum akan dilarang beredar di pasar. Sebaliknya, di Indonesia, mekanisme ini masih bersifat sukarela dan transformatif secara perlahan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang secara administratif belum memiliki daya paksa sekuat undang-undang di China atau Uni Eropa.

Lebih mendalam lagi, literatur tersebut mencatat bahwa ketergantungan Indonesia pada sektor informal dan Bank Sampah sebagai tulang punggung ekonomi sirkular memiliki kerentanan sistemik. Bank Sampah memang berhasil mengedukasi masyarakat, namun tanpa adanya integrasi ke dalam standar industri manufaktur, material yang dikumpulkan sering kali tidak memenuhi kualifikasi industri daur ulang skala besar. Artikel terkait menyebutkan bahwa hambatan utama lainnya adalah distorsi pasar plastik murni. Di Indonesia, harga resin plastik baru sering kali lebih murah

dibandingkan resin hasil daur ulang karena belum adanya kebijakan pajak karbon atau pajak plastik yang signifikan. Hal ini menciptakan disinsentif bagi produsen untuk menerapkan prinsip EPR secara penuh. Padahal, esensi dari ekonomi sirkular menurut Artikel Yustisia adalah internalisasi biaya lingkungan ke dalam harga produk, sehingga produsen memiliki tanggung jawab hukum untuk menarik kembali kemasan plastik mereka dari konsumen.

Dalam konteks menyongsong *Global Plastics Treaty*, urgensi untuk melakukan kodifikasi hukum ekonomi sirkular menjadi sangat mendesak. Artikel-artikel tersebut menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan sebuah Instrumen Hukum Integratif (*Lex Specialis*) yang mampu menghapuskan ego sektoral. Transformasi kebijakan ini harus mencakup:

1. Standarisasi Desain Produk: Mewajibkan produsen merancang kemasan plastik yang 100% dapat didaur ulang sebagai syarat izin edar.

2. Insentif dan Disinsentif Fiskal: Pemberian pengurangan pajak bagi perusahaan yang menggunakan material daur ulang dan penerapan cukai plastik bagi produk yang tidak ramah lingkungan.

3. Penguatan Kedudukan Hukum Bank Sampah: Menjadikan Bank Sampah sebagai bagian resmi dari rantai pasok industri nasional, bukan sekadar inisiatif sosial komunitas.

Tanpa adanya sinkronisasi yang sistemik, Indonesia akan menghadapi tantangan berat dalam memenuhi standar global yang kemungkinan besar akan mengharuskan setiap negara memiliki transparansi rantai pasok plastik yang ketat. Kesimpulan dari analisis tiga artikel tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah plastik berbasis ekonomi sirkular di Indonesia

hanya akan efektif apabila didukung oleh kemauan politik untuk mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, memperkuat peran produsen melalui penegakan hukum EPR yang tegas, serta menciptakan mekanisme pasar yang mendukung keberlanjutan material ramah lingkungan.

SIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa krisis sampah plastik, baik secara global maupun nasional, menuntut adanya transformasi kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Kehadiran GPT menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk membenahi arah regulasi nasional melalui penerapan prinsip-prinsip seperti pencemar membayar, ekonomi sirkular, dan EPR. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang cukup memadai, permasalahan utama terletak pada lemahnya implementasi, kurangnya integrasi kebijakan, serta belum optimalnya pengawasan dan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan limbah plastik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa didukung efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Di sisi lain, transformasi kebijakan pasca-GPT membuka peluang besar untuk memperkuat sistem hukum nasional melalui harmonisasi dengan standar internasional, revisi peraturan yang ada, serta penguatan peran pemerintah pusat dan daerah. Kerja sama internasional juga menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan sampah plastik yang lebih efektif melalui pertukaran praktik terbaik, dukungan teknis, dan pendanaan. Dengan demikian, diperlukan pembaruan pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga implementatif dan kolaboratif, guna mewujudkan tata kelola sampah plastik yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anggayasti Umaira Hayuning & Effendy Feri Satria Wicaksana & Pinilih Sekar Anggun Gading. (2025). The Producer Responsibility in Plastic Waste Management: A Balance between Consumer Protection and Environmental Sustainability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 1537(012026):5-8.

Boeve, Martijn, & de Waal, Ivo M. (2024). Global plastic pollution and the transition towards a circular economy: Lessons from the EU's legal framework on plastics. *Environmental Policy and Law*, 53(5-6), 461-472.

Ghosh, Pooja & Kumar, Sunil & Lahde, Anna. (2025). Circular Plastics Economy: A Multidisciplinary Perspective. Amerika Serikat: Elsevier.

Harsono, Soni Sisbudi (2022). Garbology Pengelolaan Sampah Berbasis Circular Economy. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.

Karianga, Jonathan Lawrence, Massie Cornelis Dj., Paseki Decky J.(2024). Tinjauan Hukum Terhadap Upaya Penanganan Sampah Plastik Sebagai Salah Satu Sumber Pencemaran Lingkunga Laut. *Lex Administratum*, 12(05): 1-3.

Marsya Dwi Irtanti & Lisa Rukisna & Taryono. (2026). Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Solusi Pertumbuhan Ekonomi Ramah Lingkungan. *PROFICIO: Jurnal Abdimas FKIP UTP*. 7(1) : 495-497.

Maskun, Maskun, Kamaruddin, Hanim, Pattitingi, Farida, Assidiq, Hasbi, Bachril, Siti Nurhaliza, & Al Mukarramah, Nurul Habaib. (2023). Plastic waste management in Indonesia: Current legal approaches and future perspectives. *Hasanuddin Law Review*, 9(1), 106-125.

Nagtzaam, Gerry & Calster, Geert Van & Kourabas Steva (2023). Global Plastic Pollution and its Regulation: History, Trends, Perspectives. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.

Rahayu, Mella Ismelina Farma & Susanto, Anthon F. & Muliya, Liya Sukma. (2022). Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Litigasi*, 23(2), 294-295.

Rahayu, Mella Ismelina Farma &

Susanto, Anthon F. & Muliya, Liya Sukma. (2017). Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 54-55.

Rezi, Rezi, & Rahayu, Istiyawati. (2025). Transformasi kebijakan pengelolaan sampah plastik global pasca *Global Plastics Treaty*: Implikasi bagi regulasi nasional di Indonesia. *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(3), 3320–3326.

Suyanto. (2022). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. Gresik: Unigress Press.